UNIVERSITAS GADJAH MADA
Status badan hukum bank dalam likuidasi dan aspek pertanggungjawaban :: Studi terhadap PT. BPR di Propinsi Bali
PURWANTI, Ni Putu, Prof. Emmy Pangaribuan, SH
Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

STATUS BADAN HUKUM BANK DALAM LIKUIDASI DAN ASPEK PERTANGGUNGJAWABANNYA (Studi Terhadap PT. BPR Di Propinsi Bali)

(INTISARI)

Penelitian mengenai status badan hukum bank dalam likuidasi dan aspek pertanggungjawabannya (studi terhadap PT. BPR di Propinsi Bali) bertujuan untuk mengetahui status badan hukum bank dalam likuidasi khususnya terhadap PT. BPR di Propinsi Bali, dan untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Tim Likuidasi (TL) berkaitan dengan berakhirnya masa tugasnya serta untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban PT. BPR (DL) terhadap dana nasabah.

Hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif, maka penelitian ini diadakan untuk mendapatkan data sekunder, sedangkan data primer berfungsi untuk melengkapi data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum tertentu yang berkaitan dengan permasalahan di dalam tesis ini. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dilikuidasinya PT. BPR tidak dengan sendirinya dapat menghapuskan status badan hukum BPR.DL tersebut, karena status badan hukum BPR.DL baru bisa hapus apabila Tim Likuidasi telah menyelesaikan RUPS akhir likuidasi dan telah diumumkan berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara RI Pasal 36 SK DIR BI No. 32/54/KEP.DIR. Tugas Tim Likuidasi telah berjalan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, namun Tim Likuidasi belum mampu menyelesaikan tugasnya, maka upaya hukum yang dilakukannya adalah meminta perpanjangan masa tugas dan telah disetujui oleh Pimpinan Bank Indonesia Denpasar yaitu dengan diberikan perpanjangan massa tugas 6 bulan. Dengan perpanjangan inipun Tim Likuidasi belum mampu menyelesaikan tugasnya, dan atas prakarsa Pimpinan Bank Indonesia Denpasar Tim Likuidasi ditetapkan untuk membentuk TPN (Tim Perwakilan Nasabah). Setelah TPN terbentuk kemudian diambil upaya hukum untuk menyelesaikan dengan langkah Tim Likuidasi tetap menyelenggarakan RUPS akhir likuidasi yang dihadiri oleh TPN. Dalam RUPS akhir likuidasi tersebut dalam keputusannya harus memenuhi adanya kejelasan yaitu seluruh sisa aset dan kewajiban diserahkan kepada pemegang saham. Selanjutnya penyelesaian sisa aset dan kewajiban BPR-DL diselesaikan secara keperdataan. Berkaitan dengan utang bank terhadap nasabah ditentukan bahwa bank tetap bertanggung jawab kepada nasabah penyimpan dana sesuai dengan besar kecilnya dana yang disimpan, karena kedudukan nasabah adalah mempunyai hak yang sama.

Hal ini dapat dilihat dari usaha PT. BPR Group Balido denagn adanya 2 (dua) BPR yang sukses melaksanakan RUPS akhir likuidasi.

Kata Kunci: *Status Badan Hukum BPR, Likuidasi*

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Status badan hukum bank dalam likuidasi dan aspek pertanggungjawaban :: Studi terhadap PT. BPR di Propinsi Bali
PURWANTI, Ni Putu, Prof. Emmy Pangaribuan, SH
Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

THE LEGAL ENTITY STATUS OF A BANK IN LIQUIDATION AND ITS ACCOUNTABILITY ASPECT (A STUDY ON *PT BPR* IN BALI PROVINCE)

ABSTRACT

By:
Ni Putu Purwanti[1], Emmy Pangaribuan S.[2], Sri Anggarini H.[3]

The research on the legal entity status of a Bank in liquidation and its accountability aspect (study on *PT BPR* in Bali province) aims to know the legal entity status of a bank in liquidation, especially of *PT BPR* in Bali province and to find out possible legal measures that the Liquidation Team can take in relation with the termination of its appointment, and also to know the accountability of *PT BPR* for the customers' fund.

This research and juridical normative approach, it emphasizes on secondary data, while primary data are used for support. The secondary data were obtained from a library research using a document study on certain legal materials relevant with the research topic. The primary data were obtained from a field research using guided interviews and questionnaires.

The research results reveal that the liquidation of *PT BPR* will not automatically annul the bank's legal entity status because the status will be annulled only if the Liquidation Team has finished with the post liquidation RUPS (General Meeting of Shareholders) that was publicated date-line specified of liquidation by Berita Negara RI Pasal 36 SK DIR BI No. 32/54/KEP.DIR.. The Liquidation Team has worked until the date-line specified, but it has not completed its duty. Therefore, the measure it can take is to propose an additional working time and the proposal is approved by the Director of the Bank of Indonesia in Denpasar for another 6 month working period. Even with this additional period the Team has not finished with its duty, and based on the initiative of the Director of the Bank of Indonesia, the Team is stipulated to form a Customer Representative Team. After the formation of this team, the legal measure taken is that the Liquidation Team continues to hold the post liquidation RUPS to be attended by the Customer Representative Team. The RUPS must fulfill the clarity requirement in its decision, that is, presenting all the remaining asset and obligation to the shareholders, and then the settlement will be referred to the court. In relation with the debt of the bank to the customers, it is decided that the bank remains to be responsible to the customers who deposit their fund according to the amount of the deposited fund as each customer has equal rights. This solution reflects the serious effort of PT BPR Group Balido by having 2 BPRs which have successfully held post liquidation RUPS.

Keywords: *Legal Entity Status of BPR, Liquidation*

[1] Faculty of Law, Udayana University Denpasar, Bali
[2] Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta
[3] Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta